

**STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH
DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Nama : Alvi Syukri

NPM : 181000274201083

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No. 036/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Oleh

Nama : Alvi Syukri
NPM : 181000274201083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 27 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adhiaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Sukmareni, SH., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



Svaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Azriadi, SH., MH
NIDN. 1006018503


Penguji II



Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Oleh

Nama : Alvi Syukri
NPM : 181000274201083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 05 September 2022


Reg. No. 036/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alvi Syukri
NPM : 181000274201083
Judul Skripsi : **STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG
PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH
DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2019**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 05 September 2022
Yang Menyatakan,



Alvi Syukri
NPM. 181000274201083

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Alvi Syukri
NPM : 181000274201083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH
DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05 September 2022



Alvi Syukri
181000274201083

**STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH
DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

Alvi Syukri, NPM 18.10.002.74201.083

Dr. Sukmareni, S.H., M.H, Pembimbing 1

Syaiful Munandar, S.H., M.H, Pembimbing II

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan polemik di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan pembentukan Undang-Undang tersebut yang terburu-buru dan instan yang hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali sidang. Banyak yang beranggapan dengan adanya perubahan ini dapat melemahkan langkah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya terkait kewenangan KPK di bidang penyidikan yang mengalami pembatasan serta perubahan yang signifikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, terdapat perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, mengenai analisis perbandingan kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya terfokus dibidang penyidikan khususnya penyadapan, penggeledahan dan penyitaan serta penghentian penyidikan. Terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 merupakan kewenangan absolut KPK yang dapat di lakukan tanpa izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas, Akan tetapi juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Kontitusi dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mana menyatakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Walaupun sudah dilakukan pengujian akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu. Mengenai penghentian penyidikan kewenangan KPK dalam penghentiaan penyidikan dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka, akan tetapi kewenangan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Kewenangan, KPK, Penyidikan, Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019”**. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriring Salam penulis mohonkan segala sesuatu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga dan orang terdekat penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih istimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Refrizal dan Ibunda Yuli Yayanti yang telah membesarkan, menyayangi, mendidik, mendo'akan dan mendukung penulis dengan segenap jiwa raga dan jerih payah yang tidak ada bandingannya dengan apapun, dan tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sukmareni, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah

berkenan meluangkan waktu, kesabaran, tenaga, pikiran dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H.M.H.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani S.H.M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, S.H., M.H sebagai prodi Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto S.H.M.H., Sekretaris Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali
penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi yang selalu memberikan
motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebbaikannya
mendapat balasan yang setimpal dariNya.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritikan dan saran untuk kearah yang lebih baik.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh.



Bukittinggi, 20 Agustus 2022

Penulis,

Alvi Syukri

NPM 18.10.002.74201.083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ...	15
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	48

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	59
C. Analisis Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum dan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	68
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Barat	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan di Indonesia yang merupakan kejahatan tertua dan memiliki jumlah kejahatan yang tinggi serta sangat darurat untuk dilakukan pemberantasannya adalah korupsi. Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan negara Indonesia, korupsi banyak mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan.¹ Tindak pidana korupsi sudah sangat menjamur dan membudidaya di Indonesia baik dari tingkat terkecil hingga terendah dari nominal sedikit hingga nominal yang jumlahnya besar, tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sangat terencana dan sistematis secara melawan hukum yang sangat merugikan keuangan dan juga perekonomian negara.

Permasalahan korupsi tidak hanya merupakan permasalahan yang dialami dan menimpa Indonesia saja. Hal tersebut telah berlangsung sejak lama di berbagai penjuru dunia. Islam dalam ajaran agama juga telah menyinggung perihal permasalahan korupsi. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 telah disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
عَ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Central Inti Media, 2018, hlm. 6.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al Baqarah : 188)

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah lama meletakkan landasan kebijakan dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*Extra-ordinary Crime*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat

menggunakan cara yang biasa tetapi harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*),² akibat itulah di bentuk lembaga penegak hukum yang khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada 29 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.³

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada publik dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, melainkan sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Peraturan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, seiring dengan perkembangannya banyak

²Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010, hlm. 28.

³Yudi Kristiana, *Sayonara KPK*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 29.

terdapat wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini. Rencana untuk merevisi tersebut, pertama kali muncul pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lebih tepatnya tahun 2010. Namun pada masa itu rencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut tidak dapat direalisasikan. Hingga pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ini kembali terwujud, dimulai saat tahun pertama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sampai akhir puncaknya pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 banyak aksi yang terjadi mengakibatkan mahasiswa dan masa turun kejalan untuk menyerukan penolakan terhadap RUU KPK yang menyudutkan dan merupakan upaya untuk memperlemah KPK. Banyak sekali aksi yang terjadi untuk penolakan RUU KPK di berbagai daerah di Indonesia, seperti contohnya Mahasiswa di Yogyakarta membuat gerakan #GejayanMemanggil untuk mengumpulkan mahasiswa di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Aksi serupa digelar di beberapa daerah lain, seperti di Malang dan di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).⁴

⁴Kompas, *Ramai-ramai Turun Kejalan, Apa yang Dituntut Mahasiswa*, <https://nasional.kompas.com/>, akses 15 Mei 2022 15:44 WIB

Akan tetapi, pada penghujung masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo lebih tepatnya didalam sidang paripurna DPR pada hari Selasa, 29 September 2019 di Jakarta, DPR periode 2014-2019 tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini dianggap prosesnya terlalu terburu-buru atau instan oleh masyarakat karena proses pembahasannya hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali sidang, akibat itu banyak sekali masyarakat yang menentang tentang Undang-Undang yang baru ini karena melemahkan langkah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Seharusnya KPK merupakan pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi serta mempunyai hak seluas-luasnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini KPK menjadi diintervensi dan dibatasi pergerakannya.⁵

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena substansi dari Rancangan Revisi UU KPK

⁵ Heryansyah dkk, *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 2, 2019, hlm. 357.

tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.⁶ Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengidentifikasi ada sebanyak 26 persoalan dalam revisi UU KPK tersebut yang beresiko melemahkan kinerja KPK.⁷

Akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat sejumlah perbedaan, khususnya perbedaan mengenai kewenangan KPK di bidang penyidikan tindak pidana korupsi, karena penyidikan merupakan proses yang paling penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut, kewenangan KPK di bidang penyidikan mengalami pembatasan-pembatasan dan perubahan-perubahan dalam mekanismenya, hal ini yang kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi setelah berlakunya kebijakan tersebut. Dapat kita lihat dari tabel data di bawah ini kinerja KPK dalam pelaksanaan penyidikan sebelum dan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019:

⁶Majelis Ekasiminasi, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016, hlm. 10.

⁷ Ardito Ramadhan, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK*, <https://nasional.kompas.com/>, akses 15 Mei 2022 19.00 WIB

⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tabel 1. Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019

No.	Tahun	Penyidikan
1	2016	99
2	2017	121
3	2018	199

Table 2. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019

No.	Tahun	Penyidikan
1	2019	145
2	2020	91
3	2021	107

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel diatas tersebut, dapat dilihat sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 pelaksanaan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Namun, pada akhir tahun 2019 tepatnya pada 29 September 2019, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini disahkan. Sehingga dapat kita melihat bahwa dalam pelaksanaan penyidikan di tahun 2020 dan 2021 turun jauh dari sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut, karena penurunan inilah menjadi tanda tanya bagi kita ada apa dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibidang penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana analisis perbandingan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk mengetahui analisis perbandingan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi khususnya mengenai kewenangan komisi pemberantasan korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi hukum bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sumbangan pemikiran ini terfokus pada kewenangan komisi pemberantasan korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat membantu supaya lebih mengetahui kewenangan komisi pemberantasan korupsi di bidang penyidikan

sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat khususnya Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁹ Adapun yang akan digunakan dalam metode ini adalah:

1. Sifat dan tujuan penelitian

Sifat dan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis akan menggambarkan mengenai studi komperatif kewenangan komisi pemberantasan korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ Huseini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua, hlm. 42.

adalah metode *Yuridis normatif*, adalah penelitian hukum berupa pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis khususnya di bidang penyidikan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga membutuhkan data yang menekankan pada studi perpustakaan.¹⁰

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder penulis melakukan rujukan kepada

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum, Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 11.

beberapa buku yang berkaitan dengan studi komperatif kewenangan komisi pemberantasan korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan jurnal hukum serta artikel-artikel hukum yang berasal dari situs-situs internet yang berkaitan dengan kualifikasi dan mekanisme tersebut.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti: koran, kliping majalah, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen serta informasi dari bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan penulisan adalah analisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan dengan teori yang relevan. Dengan demikian, diperoleh data yang sistematis susunannya dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis karya ilmiah ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan, tinjauan umum tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tinjauan umum tentang Penyidikan dan tinjauan umum tentang Korupsi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan analisis perbandingan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹¹ Yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.¹²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

¹¹ Lihat penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Ermansjah Djaja, *op.cit*, hlm. 183.

Dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini karena melihat korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan banyak menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian Negara, sehingga dapat menghambat pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Dalam perjalanan upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan dianggap belum berjalan secara optimal, karena aparat penegak hukum yang bertugas menangani tindak pidana korupsi di pandang belum dapat berfungsi secara efektif dan efisien.¹³

2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya udah dilakukan semenjak dahulu, tetapi sampai sekarang korupsi yang ada di Indonesia belum dapat dihilangkan dan diberantas bahkan malah makin berkembang biak di Indonesia. Korupsi sudah hamper mencakup semua unsur baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif banyak yang terjerat kasus korupsi. Upaya dalam pemberantasan korupsi sudah ada sejak dulu dilakukan oleh pemerintah. Bisa dilihat pada saat Jenderal A.H Nasution menjabat sebagai kepala staf angkatan darat Penguasa perang pusat yang pada waktu itu beliau menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat pada tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) untuk

¹³ Artidjo Alkostra, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm.377.

memberantas korupsi yang gejalanya sudah mulai tampak pada tahun tersebut.¹⁴

Kemudian, seiring berkembangnya pemerintahan, peraturan mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang Nomor 24 Tahun 1960, undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Selanjutnya dalam amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pada 27 Desember 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). berpedoman pada Undang-Undang No 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tahun 2003 tepatnya pada 29 Desember 2003 karena di bentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk oleh pemerintah pada waktu itu didasarkan pada

¹⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 3.

¹⁵*Ibid*, hlm. 3.

kinerja kepolisian dan kejaksaan yang dinilai tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Sebenarnya awal mula gagasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada semenjak era Pemerintahan Presiden BJ Habibie yang pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. Kemudian dibentuknya beberapa badan atau komisi yang baru seperti KPPU atau Lembaga Ombusmen, KPK, Untuk lebih tekhusus dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden AbdurrahmanWahid juga membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang sesuai dengan keputusan Presiden pada saat itu. Ditegah semangat Pemberantasan Korupsi TPGPTPK dibubarkan lewat *judicial review* di Mahkamah Agung.

Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat dan sistematis, karena melihat tindak pidana korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Sebelum dibentuknya komisi pemberantasan korupsi sudah ada berbagai tim komisi yang dibentuk, seperti:

- a. Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 228 tahun 1967.
- b. Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 12

tahun 1970, yang kemudian ditahun yang sama diusung nama baru yaitu Komite Anti Korupsi.

- c. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 1977.
 - d. Tim Pemberantasan yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski Kepres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini tidak pernah diterbitkan.
 - e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.
 - f. Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan kepres nomor 127 tahun 1999.¹⁶
3. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.¹⁷ Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan usaha mendorong agar pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdahulu menjadi lebih efisien dan efektif.

¹⁶ Waluyo Bambang, *Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 87-88.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29.

Dasar hukum dibentuknya komisi pemberantasan korupsi bisa dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan dibawah, sebagai berikut:¹⁸

- a. TAP MPR No.11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tugas dan Wewenang KPK

- a. Tugas dan wewenang KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

¹⁸ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 18 No 1, 2011, hlm. 87.

1) Koordinasi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan koordinasi dengan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Koordinasi adalah perihal mengatur organisasi atau kegiatan sehinggaperaturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. KPK mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada instansi kepolisian, kejaksaan saja, melainkan juga termasuk didalamnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), demikian juga dengan inspektorat yang ada pada Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen.²⁰

¹⁹Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet 2 edisi ke-3

Tugas KPK untuk berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara bukan berarti kedudukan KPK adalah sebagai Lembaga Tinggi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang mempunyai tugas menkoordinir dalam upaya memberantas korupsi yang terjadi, termasuk didalamnya untuk membuat jaringan kerja yang kuat dengan BPK. Pada dasarnya untuk membuat jaringan kerja tidak diperlukan suatu status yang lebih tinggi dari rekan kerjanya, tetapi perlu dikemukakan disini bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara.²¹

Pelaksanaan tugas koordinasi, pada Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan

²¹ Lihat Pasal 21 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara.

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2) Supervisi

Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, instansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:²²

a) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap

instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

b) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

²²Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

c) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

d) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang:²³

a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

b) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.

²³Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya yang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- d) Meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- e) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lesensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan alat bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa.
- h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
- i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pada saat melaksanakan wewenang KPK dalam hal mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka atau seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenang kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.²⁴

Pengambil alihan penyidikan dan penututan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:²⁵

- a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti
- b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan.

²⁴Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁵Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
 - d) Penangan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
 - e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau
 - f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahantindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:²⁶
- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - b) Menerima laporan dan menetapkan status grafikasi.
 - c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi kepada setiap jenjang pendidikan.
 - d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
 - f) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam

²⁶Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilakukan KPK pada bidang pencegahan, subbidang pendaftaran dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Namun selama KPK belum tugas dan wewenangnya maka pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan negara dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tidak semua gratifikasi merupakan tindak pidana, namun hanya yang mempunyai unsur Pasal 12 b ayat(1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana. Pasal 12 b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”²⁷

²⁷Lihat dalam 12 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) Monitor

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:²⁸

- a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah.
- b) Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

b. Tugas dan wewenang KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019

1) Pencegahan

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:²⁹

²⁸Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁹Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
- d) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan
- f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan kewenangan diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2) Koordinasi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:³⁰

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan

³⁰Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi.

c) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Korupsi kepadainstansi yang terkait, dan

e) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

3) Monitor

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:³¹

a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintah.

b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan

³¹Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Perwakilan Rakyat Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

4) Supervisi

Pelaksanaan tugas supervisi, di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara, dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambil alihan penyidikan dan/atau penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a) laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d) penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e) hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada proses Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan/atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.³²

Pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyadapan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.³³

- a) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;

³²Lihat Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³³Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- c) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan

wewenang penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan, harus dilaksanakan terlebih dahulu:³⁴

(1) Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

6) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat

³⁴Lihat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dalam Pasal 2 yang menyebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang

sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menambahkan kewenangan penyidik sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

“Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa”

Pada prinsipnya penyidikan dalam terminologi R. Soesilo adalah berawal dari kata “sidik” yang mempunyai arti “terang” sehingga proses penyidikan adalah satu tahapan dalam mekanisme hukum untuk membuat kejahatan menjadi terang atau jelas. Penyidikan dalam bahasa Belanda disebut *opsporing* yang mempunyai arti mengusut yakni terkait dengan apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan. Penyidikan adalah tindakan mencari kebenaran (materiil) dan harus dilakukan demi kebenaran, bukan untuk diselewengkan untuk kepentingan lain seperti kepentingan golongan, partai, atau pihak-pihak tertentu.³⁵ Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur hal yang sama dengan mengatur bahwa tujuan penyidikan sebagai sebuah investigasi yang bertujuan untuk menemukan siapa tersangka atau pelaku dari kejahatan tersebut.

Penyidikan dilakukan guna mendapatkan keterangan terkait hal-hal berikut:

1. Tindak pidana apa yang dilakukan (hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas);
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan (hal ini berhubungan dengan

³⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor : Politeia, 1974, hlm. 13-14.

tempus delicti);

3. Dimana tindak pidana itu dilakukan (hal ini berhubungan dengan *locus delicti*);
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan (hal ini berhubungan dengan *instrumental delicti*);
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (hal ini untuk mendapatkan informasi terkait modus operandi tindak pidana);
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan (hal ini untuk mendapatkan keterangan tentang motif dilakukannya tindak pidana, misalnya karena dendam);
7. Siapa pelakunya (hal ini untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana).

Pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan dalam tipikor selain KPK, juga merupakan wewenang dari Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan. Kewenangan Kepolisian didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6-7 KUHAP yang mengatur bahwa Kepolisian adalah institusi yang ditunjuk sebagai penyidik dan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan.³⁶ Selain itu, kewenangan Kepolisian melakukan penyidikan atas tipikor adalah berdasarkan pada Pasal 14 ayat

³⁶IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 168

(1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas salah satunya adalah “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selain Kepolisian dan PPNS, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tipikor. Tiga lembaga penyidik tersebut masing-masing diberi wewenang penyidikan atas tipikor namun dengan dasar hukum yang berbeda. Penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyidikan dengan berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan KPK melakukan penyidikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga

KUHAP jika diperlukan.

C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³⁷ Secara harfiah kata korupsi dapat berupa:³⁸

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Dapat pula berupa:
 - a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - c. Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak

³⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

³⁸Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan dirinya sendiri atau orang lain.³⁹ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁴⁰

Pengertian korupsi didalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³⁹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media, 2008, hlm.2.

⁴⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.168.

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jadi, dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan

sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana. Pengertian perbuatan melawan hukum itu mengalami perkembangan menjadi:⁴²

- a. Melanggar Undang-Undang;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :
- a. Memperkaya diri sendiri Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
 - b. Memperkaya orang lain Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harga bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
 - c. Memperkaya korporasi Maksudnya, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti, 2002, hlm. 8.

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

4. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana

Perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan undang-undang ini sudah sangat banyaknya digunakan dalam menangani kasus korupsi oleh KPK selama lebih kurang 16 tahun setelah diundangkan. Bahkan pandangan masyarakat umum hingga praktisi hukum dan ahli hukum telah berlandaskan dan memahami pedoman kebijakan yang diatur sesuai dengan undang-undang tersebut tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Melihat maksud dari Pasal 6 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang jelas dikatakan mengenai “koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Maksudnya ini adalah tentang kewenangan beberapa instansi yang berwenang mendukung terhadap kinerja dari KPK itu sendiri, karena sebelum KPK melakukan penanganan tindak penyelidikan hingga penuntutan tentu harus adanya koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain, hal ini juga dikarenakan saling berhubungan maksud dari tujuan yang akan dilakukan nantinya, untuk itu terhadap penyelidikan yang dilakukan tidak terjadi kesalahpahaman antara beberapa instansi yang terkait tersebut.

Kembali kedalam kewenangan KPK di bidang penyidikan tindak pidana korupsi, Kewenangan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi secara limitative sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni,⁴³ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

⁴³ Sukri, *Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum, Vol 5 No 8, 2017, hlm. 5–12

tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa

kepada instansi yang terkait;

- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait penyadapan yang merupakan kewenangan dari KPK dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun disini belum diatur secara rinci mengenai teknis penyadapan, baik definisi penyadapan, pelaksanaannya, tata cara, jangka waktu, objek, pertanggungjawaban serta pengawasan proses penyadapan tersebut. Pada prakteknya landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.⁴⁴

⁴⁴ Sukmareni, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyung Law Jurnal, Vol 3 No 2, Januari 2020, hlm. 202

Selain itu terdapat juga aturan-aturan khusus yang mengaturnya mengenai penyadapan, pada Pasal 42 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan untuk keperluan proses peradilan pidana penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu, persyaratan untuk melaksanakan penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK juga harus sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh KPK. Terkait tata cara penyadapan juga diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Terhadap ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan, ayat (1) Pengajuan permintaan penyadapan oleh penyidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat:

- a. nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari.
- b. nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan.

- c. periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukans esuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- d. nama, pangkat, nomor register pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Monitoring Centre Polri, berikut nomor telepon dan/atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

Diketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat mengajukan permintaan penyadapan langsung kepada Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim yang dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

Mengeni waktu penyadapan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 menyebutkan Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Selain itu, sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, merupakan kewenangan dari KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, terdapat aturan-aturan khusus yang mengaturnya. Menurut ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasi diatur dalam BAB IX tentang Pencegahan dan Penangkalan disebutkan, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai g Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Selama ini juga terdapat aturan khusus yg mengaturnya, terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengatur mengenai rahasia bank. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, kerahasiaan bank dapat diterobos khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang- Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dapat meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.⁴⁵

Selama dalam proses penyidikan, yang menjadi kewenangan KPK dalam pemberantas tindak pidana korupsi tidak hanya mengenai penyadapan saja, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk kedalam proses penyidikan guna mencari bukti tambahan terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Hal ini diperjelas pada ketentuan Pasal 47 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang Undang ini. Dasar tersebut yang kemudian diyakini sebagai suatu keleluasaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁴⁵Daniel Hendry, *Kewenangan dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol IV No 7, September 2015, hlm. 77

Proses penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
- e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.⁴⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan tambahan yaitu pengambilalihan penyidikan dan penuntutan. KPK dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Namun, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

⁴⁶Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 171-172

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan untuk pengambilalihan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan pemaparan di atas Kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini dapat di nilai memiliki kewenangan subjektif dan substansial yang cukup serta kewenangannya lebih dari aparat penegak hukum lainnya yang dapat memudahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kewenangan yang di berikan kepada KPK ini dinilai merupakan cara yang efisien dalam menangani tindak pidana korupsi dan juga bisa mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK telah terjadi perubahan sistematis terutama khususnya mengenai proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut sedikit banyaknya mengubah sistem dan peraturan tentang proses penanganan perkara korupsi oleh KPK setelah dikeluarkan Undang-Undang tersebut. Paradigma yang muncul dari sekelompok orang atau beberapa golongan masyarakat mengenai adanya pembaharuan Undang-Undang KPK adalah apakah adanya perubahan tersebut dapat berjalan secara baik dan menciptakan efisiensi serta meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau apakah akan menjadi suatu penghambat bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Awalnya tentu harus disampaikan terlebih dahulu mengenai tugas KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 KPK bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasidengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;

- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai maksud dari tugas KPK dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, Namun dalam Undang-Undang KPK yang baru ini tugas KPK lebih diurutkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi harus lebih didahulukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi, dan terjadi juga penambahan tugas KPK pada pasal 6 huruf (f) yang mana pada Undang-Undang sebelumnya tidak di jelaskan secara tegas bahwa harus melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sesuai dengan fokus kita kedalam

kewenangan KPK di bidang penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tersebut menyebutkan juga dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup

- ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Mengenai kewenangan KPK untuk menangani tindak pidana korupsi di bidang penyadapan, disisipkan beberapa pasal terkait penyadapan, yang berbunyi:

Pasal 12 B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Pasal 12 C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12 D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan, kewenangan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya mengenai penyadapan saja. Proses penggeledahan dan penyitaan sebenarnya juga merupakan kewenangan KPK. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atur mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam Pasal 47, yang berbunyi:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan lain yaitu KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan, dengan

dikeluarkannya Suatu Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Namun terjadi pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana telah mengeluarkan putusan yang sifatnya final dan mengikat yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Pada putusan ini menyatakan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Tahun 19 Tahun 2019 dinyatakan inkonstitusional, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan penyadapan yang akan dilakukan KPK tidak perlu izin kepada dewan pengawas dan hanya cukup memberitahukan kepada dewan pengawas.⁴⁷

Kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Pasal 47 ayat (1) yang mempersoalkan penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin dewan pengawas dinyatakan juga inskonstitusional. Karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perihal kewenangan dewan pengawas dalam pemberian izin penggeledahan dan/atau penyitaan tidak harus mendapat izin dari dewan pengawas dan hanya berupa pemberitahuan, maka frasa dalam pasal 47 ayat (1) harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada dewan pengawas”.⁴⁸

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) yang mempersoalkan “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menambah

⁴⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 334

⁴⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 336

frasa dalam pasal ini menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pasal 40 ayat

(2) yang mempersoalkan “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu”, Mahkamah Konstitusi merubah frasa dalam pasal 40 ayat (2) yang harus dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.⁴⁹

Sesuai dengan pemaparan di atas Kewenangan KPK di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini dinilai dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun sudah mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, dengan adanya dewan pengawas dinilai dapat menghambat ruang gerak dan kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena di setiap kegiatan KPK khususnya dibidang penyidikan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada dewan pengawas KPK maka akan sangat tidak efektif dari segi waktu dan efisiensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

⁴⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 349-350

C. Analisis Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum dan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan adanya regulasi mengenai penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengalami pembaharuan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan Undang-Undang ini tidaklah menggantikan melainkan mengubah serta menambahkan beberapa ketentuan mengenai kewenangan KPK yang termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa perubahan ketentuan dalam Revisi Undang-Undang KPK, diharapkan dapat untuk:

1. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelsihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
4. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁰

Dilihat dari pernyataan yang terdapat dalam penjelasan umum Revisi UU KPK di atas terutama mengenai point c, sangat ditegaskan dengan jelas bahwa beberapa kewenangan KPK yang dibatasi dan dikurangi dilakukan atas dasar mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam point C ini dimaksudkan karena diberikannya kewenangan berlebih kepada KPK mungkin akan menimbulkan permasalahan sendiri bagi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi tapi tidak diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sama sehingga menimbulkan ketimpangan serta permasalahan dalam implementasinya.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencakup beberapa aspek, salah satunya terkait dalam kewenangan KPK di bidang penyidikan untuk menangani tindak korupsi di Indonesia.

⁵⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan salah satu proses paling penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.⁵¹

Adapun mengenai perbandingan kewenangan KPK dibidang penyidikan sebelum dan setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di fokuskan beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan

Didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangan KPK dibidang penyidikan salah satunya mengenai penyadapan di atur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pada Undang-Undang ini mengatur KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Sedangkan mengenai kewenangan KPK untuk menangani tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak terlalu banyak mengalami

⁵¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika).

perubahan. Melihat didalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 di jelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan, tetapi tidak di jelaskan seperti di Undang-Undang sebelumnya yaitu merekam pembicaraan, namun terkait merekam pembicaraan lebih dijelaskan dalam pengertian penyadapan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yg berbunyi “Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”.

Kewenangan KPK di bidang penyidikan khususnya mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mengalami banyak perubahan dan pergeseran yang cukup signifikan. Melihat sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan merupakan kewenangan absolut KPK yang dapat dilakukan tanpa adanya izin penetapan pengadilan maupun lembaga atau badan lainnya. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan harus terlebih dahulu mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK, akan tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini telah

mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Izin dewan pengawas KPK yang terdapat didalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena mempertimbangkan ketika KPK melakukan penyadapan yang merupakan tindakan pro justitia dan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas hal tersebut bukan merupakan pelaksanaan Check and balances karena dewan pengawas bukan merupakan aparat penegak hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan pro Justitia.⁵²

Setelah penyidik KPK menyelesaikan proses penyadapan dalam menemukan atau menelusuri kasus tindak pidana korupsi, penyidik wajib segera melaporkan hasil dari penyadapan tersebut kepada pimpinan KPK dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁵² Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26 No 14, 2020, hlm. 1763

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan atas tindakan penyadapan sebagaimana yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Jika hasil penyadapan tidak ada berhubungan dengan suatu perkara dalam tindak pidana korupsi, maka hasil dari penyadapan tersebut harus segera dimusnahkan karena sifatnya yang rahasia. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 12D ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

Mengenai kewenangan dalam proses penggeledahan dan penyitaan guna untuk mencari bukti tambahan lebih lanjut terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semua proses terkait proses penggeledahan dan penyitaan tersebut juga telah mengalami perubahan yang signifikan.

Jika didalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, yang merupakan kewenangan absolut KPK dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kewenangan KPK tersebut kemudian harus mendapatkan intervensi dari keberadaan Dewan Pengawas KPK. Ketentuan ini diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan di anggap inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan penyidik setelah memberitahukan kepada dewan pengawas untuk melakukan

penggeledahan dan penyitaan, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk wajib menyertakan berita acara penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita acara penggeledahan tersebut yang menjadi dasar kekuatan hukum bagi KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap tempat dan/atau lokasi serta status aset dan/atau bukti-bukti yang nantinya menjadi objek penggeledahan dan penyitaan tersebut. Hal tersebut juga ditujukan agar nantinya tidak ada perdebatan antara pihak penyidik KPK dan pihak terkait yang merupakan pemegang hak atas objek dimana dilakukan penggeledahan tersebut. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Dapat disimpulkan, mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibidang penyidikan khususnya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki kewenangan absolut, yaitu dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa perlu izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya dan dapat dinilai juga kewenangan KPK ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Hal ini jauh lebih efektif dan dapat memudahkan KPK dalam memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di Indonesia. Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang merupakan bagian dari kewenangan KPK di bidang penyidikan, KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut yang artinya

membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Penghentian Penyidikan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Pasal ini memiliki konsekuensi hukum bahwa jika perkara tindak pidana korupsi sudah mencapai tahap penyidikan, maka penanganan perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan harus lanjut sampai persidangan di Pengadilan. Hal ini secara otomatis mengamankan tanggungjawab bagi KPK agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan KPK sudah dapat menunjuk tersangka sekaligus membuktikan semua unsur pidana telah benar-benar dilakukan oleh tersangka tersebut.⁵³

Menurut Romli Atmasasmita secara tegas mengakui bahwa penghentian penyidikan oleh KPK hanya akan menjadi kendala dalam

⁵³Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2015, hlm. 62

pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memang sengaja tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan karena akan memunculkan problematika baru berupa modus jual beli kewenangan sehingga kewenangan penghentian penyidikan ditiadakan.⁵⁴ Dan juga biasanya pelaku tindak pidana korupsi selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara terorganisir dan tertutup.⁵⁵ Untuk itulah KPK tidak diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan agar dapat melaksanakan penyidikan secara fokus dan maksimal tanpa adanya gangguan dari hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan.

Mengenai penghentian penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan terkait penghentian penyidikan tersebut mengalami perubahan yang besar yaitu KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK dengan didasarkan bahwa pada realitanya ada banyak kasus tindak pidana korupsi yang tidak dilanjutkan ke persidangan sampai bertahun-tahun padahal tersangka sudah ditetapkan. Hal ini dinilai tidak adanya jaminan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 19

⁵⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 46-48

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, hlm. 32

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berasaskan pada kepastian hukum.

Pemberian kewenangan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana pada Pasal 40 ayat (1) tersebut telah di lakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 setelah di lakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa prosedur penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari dan didalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa penghentian penyidikan harus diumumkan KPK kepada publik, namun dalam Pasal 40 ayat (3) tidak ada pengaturan terkait pengumuman jangka

waktunya ke publik. Selain itu, tidak ada penjelasan tata urutan diantara dua prosedur tersebut prosedur mana yg dilakukan lebih dahulu dan prosedur yang dilakukan terakhir. Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa ketika penyidikan sudah dihentikan namun KPK kemudian menemukan bukti baru, maka penghentian penyidikan dapat dicabut oleh Pimpinan KPK sendiri dan dengan adanya putusan praperadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 hanya mengatur mengenai penghentian penyidikan namun tidak ada mengatur terkait akibat hukum jika penyidikan tidak dihentikan walaupun persyaratan sudah terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan ini memang sangat banyak menimbulkan pro dan kontra, berangkat dari penjabaran di atas bahwa dengan diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka. Namun di satu sisi dengan kewenangan penghentian penyidikan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dapat dihentikan mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini dapat di nilai memiliki kewenangan subjektif dan substansial yang cukup serta kewenangannya lebih dari aparat penegak hukum lainnya yang dapat memudahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kewenangan yang di berikan kepada KPK ini dinilai merupakan cara yang efisien dalam menangani tindak pidana korupsi dan juga bisa mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Kewenangan KPK di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini dinilai dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun sudah mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, dengan adanya dewan pengawas dinilai dapat menghambat ruang gerak

dan kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena di setiap kegiatan KPK khususnya dibidang penyidikan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada dewan pengawas KPK maka akan sangat tidak efektif dari segi waktu dan efisiensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibidang penyidikan khususnya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki kewenangan absolut, yaitu dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa perlu izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya dan dapat dinilai juga kewenangan KPK ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Hal ini jauh lebih efektif dan dapat memudahkan KPK dalam memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di Indonesia. Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang merupakan bagian dari kewenangan KPK di bidang penyidikan, KPK

harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggelepan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut yang artinya membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

4. Kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan ini memang sangat banyak menimbulkan pro dan kontra, dengan diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka. Namun di satu sisi dengan kewenangan penghentian penyidikan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dapat dihentikan mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang seharusnya dilakukan mengingat undang-undang ini telah dipakai lebih kurang 16 tahun oleh KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi dan seharusnya perubahan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisikan materi yang menguatkan KPK dalam pelaksanaan tugas bukannya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi sebaiknya pemerintah perlu melakukan pemeriksaan kembali terkait perubahan Undang-Undang yang baru ini karena nantinya akan membuat KPK kesusahan dan kesulitan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Seharusnya kewenangan KPK terutama dibidang penyidikan harus diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK bisa bekerja lebih efektif dan lebih cepat, sehingga diharapkan bisa menekan tingginya jumlah tindak pidana korupsi di

Indonesia. Karena apabila KPK diperlemah maka kasus tindak pidana korupsi akan semakin meningkat dan makin banyak terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2007
- Artidjo Alkostra, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet, 2 edisi ke-3
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010
- _____, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Huseini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Majelis Ekasiminasi, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti, 2002
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor : Politeia, 1974
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media, 2008
- Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum, Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018
- Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2015

- Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Central Inti Media, 2018
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Yudi Kristiana, *Sayonara KPK*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

C. Jurnal

- Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 18 No 1, 2011
- Daniel Hendry, *Kewenangan dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tidak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol IV No 7, September 2015
- Heryansyah dkk, *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 2, 2019
- Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26 No 14, 2020
- Sukmareni, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol 3 No 2, Januari 2020
- Sukri, *Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum, Vol 5 No 8, 2017

D. Internet

- Ardito Ramadhan, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK*, <https://nasional.kompas.com/>, akses 15 Mei 2022 19.00 WIB
- Kompas, *Ramai-ramai Turun Kejalan, Apa yang Dituntut Mahasiswa*, <https://nasional.kompas.com/>, akses 15 Mei 2022 15:44 WIB